



SALINAN PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMK, Tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

TERMOHON Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Februari 2010 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor perkara : /Pdt.G/2010/PA.Sgt. telah mengemukakan permohonannya sebagai berikut :



1. Pada tanggal 07 September 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Kutipan akta nikah Nomor : 425/06/IX/2009 tanggal 16 September 2009;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Maro Jambi selama 4 bulan, kemudian pisah rumah hingga sekarang tapi masih tinggal I RT. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum mempunyai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki- laki lain yakni antara ia dengan laki- laki tersebut sering terlihat berjalan bersama dengan laki- laki tersebut;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon, dan pada saat Pemohon tidak dirumah;
 - c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;



d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2010, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan Talak satu kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan tersebut ;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali didalam membina kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap mempertahankan isi maupun maksud permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon, Nomor : ks/17/RT.07/ks/2009 tanggal 6 Februari 2010, dari Kecamatan. (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/06/IX/2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, tanggal 16 September 2009 (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi bernama :

1. Saksi I, Dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Pemohon akan menceraikan Termohon, karena Termohon tidak betah tinggal di Kerinci Sungai Penuh;
 - Bahwa, setelah itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar, dengan sebab Termohon menjalin hubungan dengan laki- laki lain, sampai berjalan- jalan dengan laki- laki tersebut ;
 - Bahwa, puncaknya sekarang Pemohon dan Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal, sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;

- Bahwa, sudah diupayakan penasehatan agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati kedua belah pihak, rasanya tidak mungkin lagi mereka dapat rukun ;

2. Saksi II, Dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon, sepengetahuan saksi akan bercerai ;
- Bahwa, penyebabnya Termohon sering pergi dengan laki-laki lain, dan apabila dinasehati Termohon justru melawan ;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, kedua belah pihak telah diupayakan damai atau rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa, atas keterangan para saksi Pemohon membenarkannya dan tidak ada bantahan dari Pemohon :

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sengeti berwenang menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.I berupa Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon, maka Pemohon dianggap cakap untuk melakukan aksi hukum sebagai subyek hukum dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.2, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 September 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/06/IX/2009 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rumah tangganya dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang kemelut rumah tangganya dengan Termohon, olehnya berdasarkan pasal 283 Rbg, Pemohon wajib membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang



intinya telah memperkuat keterangan Pemohon dan kedua saksi telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak ada hasilnya. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan maksud Al- qur'an surat Ar-rum : 21, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sejalan dengan maksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas. Maka alasan yang dikemukakan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terwujud dengan demikian permohonan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum (In



Kracht Van Gewijsde) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Sengeti di perintahkan mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah diwilayah tempat Pemohon dan Termohon berdomisili dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat Pemohon dan Termohon berdomisili dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 Masehi, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awal 1431 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. FAIZAL KAMIL, SH.MH. selaku Ketua Majelis, Drs. MARWOTO, SH. MSI. Dan AHSAN DAWI, SH, SHI, MSI masing-masing selaku Hakim Anggota. Dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. HAMBALI, M.E.I selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. MARWOTO, SH.MSI

Drs. H. FAIZAL

KAMIL, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI ,



ttd

ttd

AHSAN DAWI, SH, SHI, MSI

Drs. HAMBALI, M.E.I

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	-

6.000,-

Jumlah

Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAN AGAMA SENGETI
PANITERA,

Drs. PITIR RAMLI